



ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM TANPA ADANYA AKTA NOTARIS DITINJAU DARI PERATURAN HUKUM YANG ADA DI INDONESIA

Annisa Salsabila*, Paramita Prananingtyas, Agung Basuki Prasetyo

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*E-mail: annisasalsabila.icha28@gmail.com

Abstrak

Perseroan perorangan merupakan badan hukum baru yang hadir sebagai akibat diundangkannya UU Cipta Kerja. Walaupun merupakan perluasan konsep dari PT, perseroan perorangan mempunyai pengaturan yang berbeda dengan konsep dasar PT, salah satunya yakni khusus bagi perseroan perorangan dapat didirikan tanpa adanya akta notaris. Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan pendirian perseroan perorangan sebagai badan hukum ditinjau dari peraturan hukum yang ada di Indonesia dan untuk mengetahui implikasi yuridis pendirian perseroan perorangan tanpa adanya akta notaris. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data *literature research*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pengaturan perseroan perorangan dengan PT yakni *Pertama*, adanya perluasan konsep dan definisi dari PT; *Kedua*, dihapuskannya syarat modal minimal perseroan; *Ketiga*, adanya pengecualian pendirian perseroan minimal 2 orang bagi perseroan perorangan; *Keempat*, hilangnya kedudukan dewan komisaris sebagai organ dari perseroan perorangan; *Kelima*, ketiadaan akta notaris dalam pendirian perseroan perorangan. Adapun implikasi ketiadaan akta notaris dalam perseroan yakni hilangnya kedudukan akta notaris sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna, hilangnya jangkauan dan peran Notaris dalam proses pendirian perseroan sebagai badan hukum, serta tidak adanya jaminan keabsahan dokumen serta identitas dari para pendiri perseroan.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas; Perseroan Perorangan; Akta Notaris; UU Cipta Kerja.

Abstract

The sole proprietorship is a new legal entity that emerged as a result of the enactment of the Job Creation Law. Although it is an expansion of the concept of a limited liability company (PT), the sole proprietorship has different regulations from the basic concept of PT, one of which is that a sole proprietorship can be established without a notarial deed. This writing is intended to understand the regulations for the establishment of a sole proprietorship as a legal entity based on the existing legal regulations in Indonesia and to determine the juridical implications of establishing a sole proprietorship without a notarial deed. This writing uses a normative juridical research method with a descriptive-analytical research specification. The type of data used is secondary data obtained through the literature research data collection technique. The research results show differences in the regulation of sole proprietorships compared to PT, namely: First, there is an expansion of the concept and definition of PT; Second, the elimination of the minimum capital requirement for the sole proprietorship; Third, the exception of requiring a minimum of 2 persons for the establishment of a sole proprietorship; Fourth, the elimination of the position of the board of commissioners as an organ of the sole proprietorship; Fifth, the absence of a notarial deed in the establishment of a sole proprietorship. The implications of the absence of a notarial deed in a sole proprietorship include the loss of the notarial deed's position as binding and perfect evidence, the loss of the scope and role of the Notary in the process of establishing the sole proprietorship as a legal entity, and the lack of guarantee for the authenticity of documents and the identities of the founders of the sole proprietorship

Keywords: Limited Liability Company; Sole Proprietorship; Notarial Deed; Job Creation Law.

I. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang cukup digemari oleh para pelaku usaha. Hal ini karena Perseroan Terbatas memiliki karakteristik dan sifat yang khas yang dapat terlihat dari asal katanya yaitu perseroan dan terbatas. Kata “Perseroan” mengacu pada modal perseroan yang berupa sero atau saham sedangkan kata “Terbatas” mengarah pada tanggung jawab para pemegang saham yang bersifat terbatas sesuai dengan nilai nominal sero atau saham yang dimilikinya sehingga para pengurus perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap hutang atau kewajiban apapun¹.

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mempunyai kemampuan melakukan suatu tindakan hukum sama halnya dengan subyek hukum yang lain. Perseroan Terbatas dapat dianggap sebagai pribadi yang sah secara hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti manusia biasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum melalui para pengurusnya sebagai wakil dari perseroan tersebut. Dalam hal ini para pengurus perseroan bertindak untuk dan atas nama perseroan².

Diundangkannya UU Cipta Kerja dewasa ini memunculkan istilah baru yakni perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil atau disebut juga perseroan perorangan sebagai badan hukum baru dan merupakan perluasan dari Perseroan Terbatas, dimana terdapat penambahan 10 Pasal baru terkait perseroan perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Perseroan perorangan pada dasarnya dibentuk dari adanya keinginan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku UMK. Fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa para pelaku usaha dalam melaksanakan perizinan harus melewati sejumlah proses yang panjang dan rumit dengan peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih³. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat UMK memiliki peranan sebagai salah satu pilar perekonomian yang dapat menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. UMK berperan dalam penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang besar bagi PDB di Indonesia⁴.

Dibentuknya perseroan perorangan diyakini dapat membantu para pelaku usaha khususnya UMK serta dapat menjadi alternatif penyelesaian bagi pelaku usaha dengan modal terbatas. Pemerintah juga optimis bahwa perseroan perorangan dapat memberikan banyak manfaat bagi para pelaku usaha khususnya UMK karena banyaknya kemudahan usaha yang didapat seperti kemudahan dalam mengakses perbankan, kemudahan dalam melaksanakan perikatan dengan pihak ketiga, kemudahan dalam mendirikan badan usaha, dsb⁵.

¹ Mukhtar Leo Harahap, H.M.Yamin Lubis, and Mukidi, “Analisis Yuridis Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021,” *Jurnal Ilmiah Metada* 4 (2022), <https://medium.com/@arifwi caksanaa/ pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

² *Ibid*, halaman 1431-1433.

³ Sylvia Putri and David Tan, “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas,” *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 317–31, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239>.

⁴ *Loc.Cit.*

⁵ *Loc.Cit.*

Kehadiran perseroan perorangan ini pada satu sisi memang memberikan berbagai kemudahan bagi para pelaku UMK, namun disisi lain adanya perseroan perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja telah mengubah secara signifikan hukum perseroan di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUPT, yang mana perubahan ini menyebabkan berbagai permasalahan dan juga beresiko bagi pihak ketiga.

Salah satu perubahan yang menarik untuk diangkat yakni dimana pada awalnya pasal 7 ayat (1) UUPT mengharuskan Perseroan Terbatas untuk didirikan minimal oleh 2 (dua) orang melalui akta notaris, namun pada UU Cipta Kerja justru sebagaimana diatur dalam Pasal 109 angka 2 dan angka 5 menyatakan perseroan perorangan dapat didirikan oleh 1 orang tanpa adanya akta notaris. Hal ini menimbulkan permasalahan khususnya bagi pihak ketiga. Pada dasarnya UUPT mengharuskan Perseroan Terbatas didirikan minimal oleh dua orang pendiri yang mana berperan sebagai direksi dan dewan komisaris berkaitan erat dalam rangka menjalankan fungsi *check and balances* ketika mengambil sebuah keputusan⁶. Direksi berperan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan sedangkan dewan komisaris berperan untuk mengawasi jalannya pengurusan oleh direksi dalam perseroan berdasarkan anggaran dasar yang telah ditentukan. Fakta yang terjadi di lapangan bahwa Perseroan Terbatas yang sudah didirikan oleh 2 orang mempunyai peluang konflik kepentingan yang sangat tinggi di antara para pengurusnya, apalagi perseroan yang hanya didirikan oleh satu orang. Keadaan ini tentu dapat menjadi pemicu untuk timbulnya konflik di kemudian hari terutama pada pihak ketiga.

Adapun terkait tidak adanya akta notaris dalam Pendirian Perseroan Perorangan. Pasal 153 A Perpu Cipta Kerja menyatakan bahwa pendirian perseroan perorangan hanya dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian yang kemudian harus didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik. Padahal Akta notaris mempunyai peranan yang penting dalam perseroan. Akta notaris merupakan akta yang bersifat otentik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta otentik berperan sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh sehingga berperan penting di setiap hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Akta otentik juga bersifat mengikat dan sempurna sehingga dapat menciptakan kepastian hukum⁷.

Adanya permasalahan yang ditimbulkan dari dibentuknya perseroan perorangan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja sangatlah menarik untuk dibahas dan dikritisi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu:

- a. Bagaimanakah pengaturan pendirian perseroan perorangan sebagai badan hukum ditinjau dari peraturan hukum yang ada di Indonesia?
- b. Bagaimanakah implikasi yuridis pendirian perseroan perorangan tanpa adanya akta notaris?

⁶ *Ibid*, halaman 321.

⁷ Cahyani Aisyah, "Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 41–58, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni metode penelitian yang mendasarkan analisisnya pada hukum positif yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani⁸. Adapun Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terkait objek permasalahan yang dikaji guna dianalisis secara mendalam berdasarkan teori dan praktek pelaksanaan hukum yang berlaku.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan tiga macam bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data *literature research* yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini⁹. Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis data berupa *content analysis* atau analisis isi yaitu metode penelitian yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pendirian Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Hukum Yang Ada Di Indonesia

Perseroan Perorangan dalam UU Cipta Kerja diatur dalam Pasal 109 Bab VI kluster Kemudahan Berusaha Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam Pasal ini disisipkan 10 pasal baru yakni Pasal 153A s/d 153 J yang mengatur secara lebih lanjut berkaitan dengan perseroan perorangan. Selain itu terdapat peraturan lainnya yang merupakan peraturan pelaksana yang mengatur terkait perseroan khususnya perseroan perorangan yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun pengaturan pendirian perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja yakni:

1. Adanya perluasan konsep dan definisi PT: munculnya Perseroan Perorangan sebagai suatu badan hukum

Definisi perseroan terbatas pada awalnya diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun dengan diundangkannya UU Cipta Kerja definisi perseroan terbatas mengalami perubahan. Pasal 109 angka 1 Bab IV bagian kelima UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa terjadi perluasan definisi dan konsep dari perseroan terbatas dimana UU cipta kerja mengakui dan mengesahkan adanya suatu entitas usaha baru yakni perseroan perorangan sebagai suatu badan hukum baru. Selain itu, dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Perseroan Terbatas dibedakan menjadi 2 macam yakni pertama, Perseroan terbatas pada umumnya sebagaimana diatur dalam UUPT dan perseroan perorangan dimana dalam pendiriannya dapat dilakukan hanya oleh satu orang saja sepanjang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil¹⁰. Pembagian ini dipertegas kembali di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 dan PERMENKUMHAM No. 21 Tahun 2021.

Apabila merujuk definisi perseroan terbatas diatas dapat dianalisis bahwa tampaknya pemerintah sedang berusaha memadukan dua konsep badan usaha yakni perseroan terbatas dan perusahaan perorangan dalam satu bentuk menjadi perseroan perorangan. Perusahaan perorangan pada dasarnya mempunyai prinsip yang hampir sama dengan perseroan perorangan. Perusahaan perorangan lazim disebut sebagai *sole trader* atau *sole proprietorship* yakni perusahaan yang dibentuk dan dijalankan oleh satu orang dengan modal juga berasal dari satu orang yang sama. Perusahaan ini dalam pendiriannya tidak membutuhkan akta perjanjian dan juga dalam membubarkannya pun juga tidak membutuhkan persetujuan dari pihak lain. Selain itu, perusahaan perorangan ini tidak perlu dilakukan pendaftaran. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal ini pemerintah nampaknya ingin memadukan kelebihan dari masing masing badan usaha dimana perseroan sebagai badan hukum mempunyai adanya jaminan kepastian hukum sedangkan perusahaan

¹⁰ Anak Agung Ayu Intan Puspawati, “Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 14–25, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3383>.

perorangan mempunyai kesederhanaan dan fleksibilitas dalam pembentukannya. Dari perpaduan ini dibentuklah badan hukum baru yakni perseroan perorangan¹¹.

2. Modal Pendirian Perseroan Perorangan: Dihapuskannya Syarat Modal Minimal Perseroan

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 menyatakan bahwa modal dasar yang dimiliki oleh perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00. Namun, dalam perkembangannya, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja modal dasar perseroan mengalami perubahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 109 angka 3 UU Cipta yang menyatakan bahwa Besaran modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa terjadi penghapusan terhadap ketentuan batas minimal besaran modal dasar dalam mendirikan perseroan.

Apabila dianalisis dapat diketahui bahwa adanya ketentuan dihapusnya batas minimal modal dasar ini disatu sisi dinilai bermanfaat bagi UMK guna menciptakan kemudahan berusaha bagi UMK dalam mendirikan perseroan terbatas sebab adanya batas minimal modal dasar ini sesungguhnya sangat memberatkan bagi UMK yang mana mempunyai modal yang pas-pasan. Pelaku UMK dalam hal ini mempunyai kebebasan untuk menentukan besaran modal dasar dalam pendirian perseroan. Selain itu, adanya ketentuan ini pada dasarnya sebagai upaya pemerintah dalam menghormati asas kebebasan berkontrak dengan cara memberikan kebebasan seluas-luasnya terhadap pendiri untuk melaksanakan perjanjian dalam pendirian Perseroan¹².

Meskipun begitu, ketentuan ini juga berimplikasi buruk terhadap keberlangsungan perseroan itu sendiri. Rendahnya modal dasar yang dimiliki oleh suatu perseroan maka perseroan tersebut akan sulit dipercaya oleh pihak ketiga untuk melangsungkan kerja sama atau bermitra sebab perseroan tersebut tidak akan mampu memberikan jaminan kemampuan pembayaran kepada pihak ketiga. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan modal yang dapat menjadi sarana pelunasan hutang terhadap kreditur¹³.

3. Adanya Pengecualian Pendirian Perseroan Minimal 2 Orang bagi Perseroan Perorangan

Pasal 7 ayat (1) UUPT mengatur bahwa Perseroan terbatas wajib didirikan oleh 2 orang. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) dapat dikecualikan bagi BUMN dan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta lembaga kriling dan penjaminan, pengecualian tersebut tidak berlaku untuk perseroan swasta yang didirikan oleh publik. Pada Perkembangannya, UU Cipta Kerja memberikan perluasan dimana adanya

¹¹ Anggreany Arief and Rizki Ramadani, "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 106–20, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1550>.

¹² Eka Purnamasari, Miftah Anshori, and Gunarto, "Alasan Pembuatan Dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal Dalam Perseroan Terbatas," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 203–10.

¹³ Anggreany Arief dan Rizki Ramadani, *Op.cit.*, Halaman 117

ketentuan yang memberikan pengecualian pendirian perseroan minimal 2 orang bagi Perseroan Perorangan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 109 angka 2 juncto Pasal 153A UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa perseroan perorangan dapat didirikan oleh satu orang dan dalam pendiriannya berdasarkan pada surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia¹⁴.

Adanya ketentuan ini menimbulkan permasalahan. Perlu diketahui bahwa perseroan mempunyai prinsip dasar yakni didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan suatu persekutuan modal. pendirian perseroan oleh pendiri tunggal menimbulkan konsekuensi yakni tidak terpenuhinya 2 unsur dalam prinsip dasar perseroan yakni unsur “perjanjian” pada prinsip didirikan berdasarkan perjanjian dan unsur “persekutuan” pada prinsip persekutuan modal¹⁵. Selain itu, UU Perseroan Terbatas mengharuskan Perseroan Terbatas didirikan minimal oleh dua orang yang berperan sebagai direksi dan dewan komisaris tentunya sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Adanya direksi dan dewan komisaris berkaitan erat dalam rangka menjalankan fungsi *check and balances* ketika mengambil sebuah keputusan. Fakta yang terjadi di lapangan bahwa Perseroan Terbatas yang sudah didirikan oleh 2 orang mempunyai peluang konflik kepentingan yang sangat tinggi di antara para pengurusnya, apalagi perseroan yang hanya didirikan oleh satu orang. Ketentuan ini dapat membuka peluang penipuan terhadap pihak ketiga lebih besar sebab bisa memanfaatkan tanggung jawab yang bersifat terbatas yang ada dalam PT¹⁶.

Walaupun begitu, di sisi lain ketentuan ini juga dinilai berdampak positif dimana adanya kepemilikan tunggal dalam perseroan perorangan ini memungkinkan pemilik untuk melakukan pengambilan keputusan dan tindakan lebih cepat, mudah, dan leluasa sebab tidak adanya pihak lain yang terkadang bisa menghambat proses pengambilan keputusan. Pemilik dalam hal ini mempunyai kendali penuh atas seluruh tindakan dan keputusan bisnis yang dilakukan. Kepemilikan tunggal ini juga memberikan adanya fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan dan manajemen perseroan. Pemilik tunggal dapat menentukan strategi pengelolaan dengan cepat dan leluasa tanpa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemegang saham atau rekan bisnis.

4. Organ perseroan perorangan hanya terdiri atas direktur (direksi) yang mana merangkap sebagai pemegang saham, tanpa adanya organ komisaris

Pada dasarnya Organ perseroan baik yang diatur dalam UU PT maupun UU cipta kerja sama, berdasarkan Pasal 1 angka (2) juncto Pasal 109 angka (1) UU

¹⁴ Putu Devi Yustisia Utami and Kadek Agus Sudiarawan, “Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil: Kedudukan Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 769–81, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08>.

¹⁵ Putri Triari Dwijayathi Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, “Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal,” *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 20–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>.

¹⁶ Sylvia Putri, *Op.cit*, Halaman 322

Cipta Kerja organ perseroan masih tetap terdiri atas direksi, RUPS dan Dewan Komisaris. Namun, Pasal 7 ayat (1) huruf g PP No. 8 tahun 2021 menyatakan bahwa *pendirian perseroan perorangan dilakukan dengan pernyataan Pendirian yang dilengkapi dengan identitas pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan*. Dari pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa organ perseroan perorangan hanya terdiri atas direktur (direksi) yang mana juga merangkap sebagai pemegang saham, tanpa adanya organ komisaris¹⁷.

Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis bahwa telah terjadi inkonsistensi pengaturan organ perseroan perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dengan pengaturan organ perseroan perorangan yang diatur dalam PP No. 8 Tahun 2021. Ketidakkonsistenan ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan yuridis terkait organ perseroan. Inkonsistensi norma ini juga berimplikasi pada keberlakuan PP itu sendiri, yang mana suatu peraturan perundang-undangan diakui mempunyai kekuatan hukum dan bersifat mengikat sepanjang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau aturan hukum yang memerintahkannya

Apabila hendak dianalisis lebih lanjut terjadinya inkonsistensi dalam pengaturan organ perseroan pada PP No. 8 tahun 2021 dapat dikaji berdasarkan teori perjenjangan norma (*Stufenbau Theory*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang mana menyatakan bahwa norma hukum terdiri atas norma yang berjenjang dimana suatu norma yang berlaku berdasar dan bersumber pada norma di atasnya, demikian seterusnya sampai dengan *grundnorm*. Selain itu dapat dikaji melalui hierarki norma hukum dimana suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi jenjangnya. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas *lex superior derogat legi inferior* artinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa PP No. 8 tahun 2021 seyogyanya tetap berpedoman pada pengaturan organ perseoran yang diatur dalam UU Cipta kerja, dan tidak boleh merubah ketentuan organ perseroan perorangan dengan menghilangkan dewan komisaris sebagai organ perseroan, dalam hal ini apabila suatu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka peraturan tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan¹⁸.

5. Ketidadaan Akta Notaris dalam Pendirian Perseroan Perorangan

Pendirian Perseroan Perorangan bisa dilakukan tanpa adanya akta notaris. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 angka 5 yang mana menyisipkan Pasal 153 A yang menyatakan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria UMK bisa didirikan oleh satu orang dan dilaksanakan berdasarkan pada surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia¹⁹. Hal ini tentunya berbeda dengan

¹⁷ Putu Dewi Yustisia Utami, *Op.cit.*, Halaman 775

¹⁸ *Ibid*, Halaman 776

¹⁹ Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 725–38, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.

sebagaimana yang diatur dalam UUPT dimana dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketiadaan akta notaris dalam pendirian perseroan tentunya dapat berdampak positif dan negatif. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait ketiadaan akta notaris dalam pendirian perseroan perorangan akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab berikutnya dalam penulisan hukum ini.

B. Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Adanya Akta Notaris

Pasal 7 ayat (1) yang mana menyatakan bahwa "*Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia*". Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa. Pendirian perseroan wajib dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta notaris dalam pendirian PT ini dibuat oleh pejabat yang berwenang yakni Notaris selaku pejabat yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik untuk selanjutnya memperoleh persetujuan dari Menteri dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM²⁰. Namun dalam perkembangannya ketentuan tersebut mengalami perubahan sebagai konsekuensi diundangkannya UU Cipta kerja. Salah satu perubahan yang terjadi yakni khusus bagi perseroan perorangan dalam pendiriannya dapat dilakukan tanpa adanya akta notaris. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 angka 5 yang mana menyisipkan Pasal 153 A dan Pasal 153 B yang menetapkan bahwa perseroan perorangan bisa didirikan oleh satu orang dan dilaksanakan berdasarkan pada surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia²¹.

Adanya ketentuan bahwa pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan tanpa adanya akta notaris dan dengan hanya membuat surat pernyataan pendirian saja mendapatkan tanggapan yang cukup beragam, di satu sisi ketentuan ini dinilai dapat berdampak positif namun disisi lain ketentuan ini juga menimbulkan beberapa dampak negatif bagi keberjalanan suatu perseroan.

Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari adanya ketentuan ini yakni terciptanya kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, dimana para pelaku usaha tersebut dapat membentuk badan usaha yang berbadan hukum yakni perseroan perorangan dengan biaya yang lebih murah dan memerlukan waktu yang relatif singkat²². Pelaku usaha dalam hal ini hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000 saja yang digunakan sebagai biaya pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Biaya tersebut tentunya sangat terjangkau bagi Pelaku UMK yang mana mempunyai modal terbatas apabila dibandingkan dengan mendirikan perseroan terbatas dengan akta notaris dimana para pelaku usaha memerlukan biaya sebesar Rp. 3.500.000,00- Rp. 7.500.000,00 untuk mendapatkan akta pendirian PT dari Notaris dan SK PT yang didirikan.

²⁰ Putu Inten Andhita Dewi and I Wayan Novy Purwanto, "Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021): 549–60, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p7>.

²¹ Yuliana Duti Harahap, *Op.cit.*, Halaman 731

²² Sylvia Putri, *Op.cit.*, Halaman 323

Selain itu, ketiadaan akta notaris dalam pendirian perseroan perorangan ini membuat prosedur pendirian perseroan perorangan menjadi mudah dan sederhana, dimana para pelaku usaha dapat mendirikan perseroan perorangan langsung secara online tanpa bantuan dari pihak yang berwenang dengan hanya mengakses situs AHU Online melalui link *ptp.ahu.go.id*. Terlebih lagi perseroan perorangan juga dibebaskan dari adanya kewajiban untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai upaya penyederhanaan birokrasi. Adanya kemudahan dalam pendaftaran perseroan perorangan ini diharapkan dapat memicu semangat para pelaku usaha khususnya UMK untuk terus mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Meskipun begitu, disisi lain ketiadaan akta notaris dalam pendirian perseroan menimbulkan beberapa dampak negatif yang meliputi:

1. Hilangnya kedudukan akta notaris sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN menyatakan bahwa akta notaris ialah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai keistimewaan yang mana terletak pada kekuatan pembuktiannya. Akta notaris berdasarkan Pasal 1870 KUHPdt memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat kepada siapa pun yang memiliki keterikatan dengan akta tersebut tentang apa yang termuat didalamnya, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan. Akta notaris sebagai alat bukti yang mengikat artinya hal-hal yang tercantum dalam akta tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam akta notaris tersebut, tetapi juga mengikat hakim apabila akta notaris tersebut diajukan ke depan persidangan²³. Sedangkan akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna artinya akta tersebut dalam pembuktian tidak memerlukan adanya tambahan alat bukti lainnya. Sempurna disini artinya hakim harus menganggap seluruh hal yang tertuang dalam akta tersebut merupakan hal yang benar, kecuali apabila ada akta lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta yang pertama itu salah²⁴. Adanya ketentuan dimana dalam pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan tanpa adanya akta notaris dapat menyebabkan hilangnya kedudukan akta notaris sebagai sebagai alat bukti yang yang mengikat dan sempurna.

Selain itu ketentuan tersebut dapat menghilangkan kedudukan akta notaris sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dimana dalam penjelasan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 menyatakan bahwa akta notaris sebagai akta otentik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh yang tentunya memiliki peranan yang penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, mulai dari kegiatan di bidang perbankan, hubungan bisnis, kegiatan sosial dan lain sebagainya. Akta notaris dalam perseroan dapat menentukan secara jelas terkait hak dan kewajiban dari para pihak dan sekaligus dapat menjadi alat

²³ Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 336–40, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340>.

²⁴ Cahyani Aisyiah, *Op.cit.*, Halaman 44

untuk menghindari terjadinya sengketa, akta notaris yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dapat memberi sumabangan nyata dalam penyelesaian perkara secara cepat dan mudah²⁵. Selain itu, akta notaris juga dapat membuktikan secara kuat dan sah adanya suatu hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya sehingga terbentuklah suatu kepastian hukum.

2. Hilangnya jangkauan dan peran notaris dalam proses pendirian perseroan sebagai badan hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam membuat akta otentik. Salah satu akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah akta pendirian perseroan terbatas. Notaris dalam hal ini diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menuangkan seluruh perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak yang datang kepadanya guna mengkonstantirkannya dan dituangkan ke dalam akta pendirian perseroan sehingga akta yang di buat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap dan mempunyai keabsahan²⁶. Selain itu, Notaris dalam proses pembuatan akta pendirian perseroan juga berperan penting dalam fungsi pengawasan dimana Notaris berperan untuk mengkaji dan memeriksa apakah hal-hal yang yang dikehendaki oleh penghadap yang dituangkan dalam akta pendirian tersebut kontradiktif atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁷. Notaris dalam hal ini berkewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat keabsahan, autentisitas dan sebab batalnya suatu akta, sebagai upaya preventif terjadinya cacat hukum pada akta notaris tersebut yang mana berpotensi untuk menghilangkan autentisitas dan batalnya akta notaris yang pada akhirnya dapat memunculkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan²⁸. Notaris mempunyai peran penting dalam memverifikasi kewenangan dan kemampuan para pendiri perseroan²⁹.

Notaris juga berperan dalam melakukan pesan nama perseroan dan berperan sebagai kuasa dari para pendiri dalam memperoleh status badan hukum dari akta pendirian PT hingga diumumkan perseroan itu dalam Berita Negara RI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PERMEN No. M. 01-HT 01-10/2007 yang mana menyatakan bahwa Notaris sebagai kuasa dari pendiri mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perseroan. Notaris dalam proses pembuatan akta pendirian perseroan juga mempunyai wewenang untuk penyuluhan hukum kepada para pendiri dengan memberikan penjelasan terkait gambaran perseroan sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum, menjelaskan

²⁵ Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Lex Jurnalica* Vol.12, no. No.3 (2015): p.248-258.

²⁶ Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas," *Lex Renaissance* 2, no. 3 (2018): 407–22.

²⁷ *Ibid.*, Halaman 416

²⁸ Putu Inten Andhita Dewi, *Op.cit.*, Halaman 554

²⁹ Farhad Lubbena and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Perseorangan Tanpa Akta Notariil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 01 (2022): 133–45.

terkait perbedaan antara perseroan terbatas dengan badan hukum lainnya seperti koperasi dan Yayasan, menjelaskan terkait sifat pertanggung jawaban dalam perseroan dan juga menjelaskan peraturan lainnya terkait perseroan yang sudah diatur dalam Undang-Undang³⁰.

3. Tidak adanya jaminan keabsahan dokumen serta identitas dari para pendiri

Adanya implikasi ini berkaitan erat dengan hilangnya jangkauan dan peranan notaris dalam pendirian perseroan yang mana berakibat pada hilangnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh notaris. Seperti yang telah dijelaskan pada indikator sebelumnya, bahwa Notaris dalam pendirian perseroan mempunyai fungsi pengawasan dimana notaris berperan untuk mengkaji dan memeriksa apakah hal-hal yang dikehendaki oleh penghadap yang dituangkan dalam akta pendirian tersebut kontradiktif atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, notaris harus memastikan para pihak telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pendirian PT, baik secara formil maupun materil, notaris juga harus memverifikasi kemampuan dan kewenangan dari para pendiri suatu perseroan.

Hilangnya fungsi pengawasan dari notaris ini berimplikasi pada akan diragukannya legalitas dari perseroan terbatas. Walaupun pernyataan pendirian tersebut telah didaftarkan kepada Menteri dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik, namun tidak diatur terkait pengecekan identitas dari para pendiri sekaligus pemegang saham dan direktur dari perseroan perorangan saat didaftarkan³¹. Akta notaris dalam hal ini berperan untuk menjamin legalitas dari perseroan terutama mengenai keabsahan dokumen dan identitas dari para pendiri. Akta notaris ini diperlukan juga guna melindungi pihak ketiga dan juga masyarakat terkait adanya penyalahgunaan pendirian perseroan dan juga untuk mencegah pendirian perseroan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kecakapan atau kapasitas hukum yang mana pada akhirnya akan berakibat pada berlawanan dengan aturan hukum ketentraman bersama bahkan berdampak pada pendirian perseroan tersebut batal demi hukum. Notaris pada dasarnya juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap, sehingga kebenaran identitas para pendiri dan dokumen dapat dipertanggung jawabkan.³²

IV. SIMPULAN

Perseroan perorangan diatur dalam UU Cipta kerja yakni dalam Pasal 109 Bab VI kluster Kemudahan Berusaha Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas, dimana didalamnya disisipkan 10 pasal baru yakni Pasal 153A s/d 153 J yang mengatur secara lebih lanjut berkaitan dengan perseroan perorangan. Adapun Pengaturan perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja yakni:

Pertama, adanya perluasan konsep dan definisi PT yakni munculnya Perseroan Perorangan sebagai suatu badan hukum; Kedua, dihapuskannya syarat

³⁰ Siti Fauziah Dian Novita Sari, *Op.cit.*, Halaman 413

³¹ Yuliana Duti Harahap., *Op.cit.*, Halaman 732

³² *Loc.cit.*

modal minimal perseroan; Ketiga, adanya pengecualian pendirian perseroan minimal 2 orang bagi perseroan perorangan; Keempat, organ perseroan perorangan hanya terdiri atas direktur (direksi) yang mana merangkap sebagai pemegang saham, tanpa adanya organ komisaris; Kelima, ketiadaan akta notaris dalam pendirian perseroan perorangan.

Adapun terkait Adanya ketentuan bahwa pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan tanpa adanya akta notaris mendapatkan tanggapan yang cukup beragam, di satu sisi ketentuan ini dinilai dapat berdampak positif namun disisi lain ketentuan ini juga menimbulkan beberapa dampak negatif bagi keberjalanan suatu perseroan. Dinilai positif sebab dapat menciptakan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, dimana para pelaku usaha tersebut dapat membentuk badan usaha yang berbadan hukum yakni perseroan perorangan dengan biaya yang lebih murah dan memerlukan waktu yang relatif singkat. Selain itu, ketiadaan akta notaris dalam pendirian perseroan perorangan ini membuat prosedur pendirian perseroan perorangan menjadi mudah dan sederhana, dimana para pelaku usaha dapat mendirikan perseroan perorangan langsung secara online tanpa bantuan dari pihak yang berwenang.

Namun disisi lain, ketentuan ini menyebabkan hilangnya kedudukan akta notaris sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna serta juga menghilangkan kedudukan akta notaris sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Selain itu ketentuan ini juga berimplikasi pada hilangnya jangkauan dan peran notaris dalam proses pendirian perseroan sebagai badan hukum serta tidak adanya jaminan keabsahan dokumen serta identitas dari para pendiri.

Dalam kaitannya perseroan perorangan ini hendaknya Pemerintah dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan baru hendaknya lebih memperhatikan berbagai konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya peraturan hukum tersebut sebab pengaturan perseroan perorangan menimbulkan banyak permasalahan di lapangan yang mana ini dapat membuka celah hukum. Karena itu, perlu adanya tindakan preventif dan represif dari pemerintah untuk mencegah dan mengatasi permasalahan dan celah hukum yang ada. Pemerintah dapat mengkaji ulang tentang pengaturan pendirian PT dan juga dapat membuat peraturan hukum baru yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang ada guna menciptakan perlindungan hukum yang kuat bagi para pelaku usaha. Adapun bagi para pelaku usaha yang hendak mendirikan perseroan perorangan diharapkan lebih berperan aktif dalam mencari dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan perseroan perorangan, sehingga tidak menyebabkan kerugian di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

B. Jurnal

Anak Agung Ayu Intan Puspawati, “Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 14–25, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3383>.

Anggreany Arief and Rizki Ramadani, “Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 106–20, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1550>.

Cahyani Aisyah, “Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan,” *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 41–58, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>.

Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* Vol.12, no. No.3 (2015): p.248-258.

Eka Purnamasari, Miftah Anshori, and Gunarto, “Alasan Pembuatan Dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal Dalam Perseroan Terbatas,” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 203–10.

Farhad Lubbena and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notariil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 01 (2022): 133–45.

Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 336–40, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2584.336-340>.

Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Mukhtar Leo Harahap, H.M.Yamin Lubis, and Mukidi, “Analisis Yuridis Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021,” *Jurnal Ilmiah Meta* 4 (2022), <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

- Putri Triari Dwijayathi Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, “Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal,” *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 20–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.015.01.2>
- Putu Devi Yustisia Utami and Kadek Agus Sudiarawan, “Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil: Kedudukan Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 769–81, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p08>.
- Putu Inten Andhita Dewi and I Wayan Novy Purwanto, “Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021): 549–60, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p7>
- Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas,” *Lex Renaissance* 2, no. 3 (2018): 407–22.
- Sylvia Putri and David Tan, “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas,” *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 317–31, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239>.
- Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, and Mujiono Hafidh Prasetyo, “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Notarius* 14, no. 2 (2021): 725–38, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.



Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum
Perseroan Terbatas.